

28 Juni 2024

No. : 4350.63/EXT-MUTU/VI/2024

Kepada:

**Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710**

Perihal : Penyampaian Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai PT Mutuagung Lestari Tbk

Dengan hormat,

Kami merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan **No. 15/POJK.04.2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka** dan Surat Perseroan kepada OJK **4331.63/EXT-MUTU/VI/2024** tanggal 28 Juni 2024 perihal Penyampaian Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 Perseroan.

Sebagai implementasi dari hasil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2024, dengan ini kami sampaikan pengumuman/pemberitahuan ini untuk informasi mengenai Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Perseroan untuk tahun buku 2023 yang juga telah kami umumkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs Web KSEI dan situs web Perseroan.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Mutuagung Lestari Tbk.



Triyan Aidilfitri
Corporate Secretary

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
MENGENAI
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
PT MUTUAGUNG LESTARI TBK**

Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Mutuagung Lestari Tbk (“Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2024, dengan salah satu isi keputusan Mata Acara Kedua RUPST adalah menyetujui dan menetapkan pembagian dividen tunai final untuk tahun buku 2023 yaitu sebesar Rp 3 (tiga) Rupiah per lembar saham, maka bersama ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa jadwal dan tata cara pelaksanaan pembayaran dividen adalah sebagai berikut:

A. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

No	Keterangan	Tanggal
1	Tanggal Pelaksanaan RUPS untuk persetujuan Dividen Tunai Final	26 Juni 2024
2	Laporan Hasil RUPS disertai Ringkasan Risalah RUPS yang diumumkan pada IDXNet	28 Juni 2024
3	Penyampaian Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai Final kepada Bursa Efek Indonesia melalui IDXNet	28 Juni 2024
4	Akhir periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) di Pasar Negosiasi	4 Juli 2024
	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	5 Juli 2024
	Akhir periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) di Pasar Tunai	8 Juli 2024
7	Ex Dividen di Pasar Tunai	9 Juli 2024
8	Tanggal pencatatan (<i>record date</i>) yang berhak menerima Dividen Tunai	8 Juli 2024
9	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	26 Juli 2024

B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 8 Juli 2024 pukul 16.00 WIB atau yang disebut sebagai *Recording Date* (Tanggal Pencatatan) Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen tunai sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang masih memegang warkat saham dan menghendaki pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan secara tertulis informasi lengkap (detail) rekening banknya selambatnya pada tanggal 8 Juli 2024 pukul 16.00 WIB kepada:

Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE")
PT Adimitra Jasa Korpora
Jl Kirana Avenue III Blok F3 No 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara
Tel: (021) 29745222
Fax: (021) 29289961

5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1. a) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri

oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

6. Bagi pemegang saham selain yang disebutkan dalam angka 5 di atas, dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Form DGT yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 28 Juni 2024
PT Mutuagung Lestari Tbk
Direksi